



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 229/ Pid.C/2023/ PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- | | | | |
|-----|--------------------|---|--|
| I. | Nama | : | Ismono Als Mono Bin Tugiman; |
| | Tempat lahir | : | Langkat; |
| | Umur/Tanggal lahir | : | 58 tahun / 4 Mei 1965; |
| | Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| | Kewarganegaraan | : | Indonesia; |
| | Alamat | : | Jati Mulia desa sungai Agung Kec. Tapung Kab. Kampar; |
| | Agama | : | Kristen; |
| | Pekerjaan | : | Petani; |
| II. | Nama | : | Sagino Als sagino Bin Mijo; |
| | Tempat lahir | : | Merbau; |
| | Umur/Tanggal lahir | : | 41 tahun / 16 Juni 1982; |
| | Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| | Kewarganegaraan | : | Indonesia; |
| | Alamat | : | Emplasment Kalda Desa Aliantan Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu; |
| | Agama | : | Islam; |
| | Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Membaca dan seterusnya;

Mendengar dan seterusnya;

Menimbang dan seterusnya;

Mengingat Pasal 364 KUHP, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ismono Als Mono Bin Tugiman, dan Terdakwa II. Sagino Als sagino Bin Mijo tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan habis dijalani;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah karung goni berisikan berondolan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Padasa Enam Utama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 oleh Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Kholijah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Supriadi, S.H., selaku Penyidik dari Polsek Tapung selaku Kuasa Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kholijah, S.H.

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.